

Analysis of The Fatwa National Sharia Council of The Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) Concerning Sharia Electronic Money on The Use of Dana Applications

Sony Mahesa Putra

Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar
sonymahesa1717@gmail.com

Novia Nengsih

Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar
novianengsih@uinmybatusangkar.ac.id

Rahmi Gustiandika

Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar
gustyandikarahmi@gmail.com

Abstract:

This study aims to analyze the use of the DANA application based on DSN-MUI Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 concerning Sharia Electronic Money. This research is a library research. The data used in this study are secondary data, the existing data is analyzed using descriptive analysis techniques. The electronic money that is the subject of study is the DANA application. Based on MUI Fatwa No: 116/DSN-MUI/IX/2017, the position of the DANA digital wallet as a storage of digital money is allowed. This is based on the finding that the DANA application is hidden from the elements of riba, gharar, maysir, tadlis, risywah and israf. The findings also found that the DANA application collaborated with Bank Syariah Indonesia (BSI) and the contracts contained in the fund transaction in accordance with the contracts allowed in the DSN MUI FATWA NO: 116/DSN-MUI/IX/2017.

Keywords: *Electronic Money, Fatwa, DSN-MUI*

A. PENDAHULUAN

Teknologi informasi mengalami perkembangan signifikan, sehingga merubah sebagian besar gaya hidup masyarakat. Perkembangan teknologi juga merubah sistem pembayaran. Perkembangan teknologi dalam sistem pembayaran telah menggantikan peranan uang tunai yang dikenal masyarakat sebagai alat pembayaran pada umumnya ke dalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih efektif dan efisien (Tazkiyyaturrohmah, 2018). Sistem pembayaran non tunai yang saat ini sudah cukup banyak dalam keseharian masyarakat adalah uang elektronik. Uang elektronik pada hakikatnya merupakan uang tunai tanpa ada fisik, yang nilai uangnya berasal dari nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbitnya, kemudian disimpan secara elektronik dalam suatu media elektronik berupa server atau kartu chip, yang berfungsi sebagai alat pembayaran non tunai kepada pedagang yang bukan penerbit uang elektronik yang bersangkutan.

Uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk Elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Dalam penggunaannya nilai uang elektronik yang tersimpan akan berkurang sebesar nilai transaksi dan setelahnya dapat mengisi kembali (top up). Sistem ini berupaya mengakomodir setiap kebutuhan masyarakat dalam hal Pemindahan dana secara cepat, aman, dan efisien. Uang elektronik akan Semakin berinovasi dan terus berkembang meningkatkan fasilitas kemudahan Dalam setiap transaksi (Wulandari & Idayanti, 2023).

Uang elektronik sangat diperlukan pada kondisi sekarang ini karena para pelaku dunia bisnis sudah banyak yang adaptif dengan teknologi informasi. Pelaku bisnis menyediakan sistem pembayaran digital untuk memudahkan konsumen dalam melakukan pembayaran (Hendarsyah, 2016). Percepatan peningkatan jumlah pengguna telepon seluler dan internet juga ikut mempercepat perkembangan pembayaran elektronik (Tazkiyyaturrohmah, 2018). Pembayaran elektronik bisa dilakukan dengan menggunakan elektronik money atau menggunakan elektronik wallet. Electronic Wallet atau dompet digital sudah banyak digunakan oleh masyarakat diantaranya ialah aplikasi ShopeePay, OVO, LinkAja, Sakuku, GoPay, aplikasi DANA, dan lainnya.

Dompot digital DANA merupakan dompet digital Indonesia yang didesain untuk menjadikan setiap transaksi nontunai dan nonkartu secara digital, baik online maupun offline dapat berjalan dengan cepat, praktis dan tetap terjamin keamanannya. Perjalanan DANA dimulai pada tahun 2018 sebagai aplikasi yang menawarkan pembayaran, poin loyalitas, dan layanan keuangan yang didukung Oleh lengan digital KMK online. DANA mendapat izin untuk beroperasi sebagai Perusahaan fintech di seluruh Indonesia pada 5 Desember 2018. Aplikasi DANA Saat ini tersedia untuk platform Android dan iOS.

Aplikasi DANA merupakan aplikasi uang digital yang banyak diminati oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan aplikasi DANA menawarkan berbagai kemudahan, keamanan dan nyaman dalam melakukan transaksi. Namun, dari berbagai kemudahan yang tawarkan, belum diketahui secara konkrit apakah konsep uang digital di aplikasi DANA pada pelaksanaan sudah sesuai dengan ajaran hukum ekonomi syariah atau belum, dan belum diketahui mekanisme aplikasi uang digital DANA sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau tidak.

Kebolehan penggunaan electronic money di Indonesia diatur pada Fatwa DSN-MUI bahwa uang digital (E-Money) adalah halal sepanjang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah yakni tidak mengandung maysir dan terhindar dari transaksi riba. Berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 bahwa Uang digital (electronic money) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur : diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, jumlah nominal uang disimpan secara digital dalam suatu media yang teregistrasi. Nominal uang digital yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan dan digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang digital tersebut (Dewan Syariah Nasional MUI, 2017).

Adanya fenomena banyaknya penggunaan aplikasi DANA dan adanya Fatwa yang langsung mengatur tentang Uang Elektronik syariah, maka penulis meneliti tentang analisis Fatwa DSN MUI tentang uang elektronik syariah terhadap penggunaan aplikasi DANA. Tujuannya untuk mengetahui pandangan Fatwa MUI tentang uang elektronik syariah dan menentukan hukum syariah dalam menggunakan uang elektronik syariah.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Uang elektronik pada hakikatnya merupakan uang tunai tanpa ada fisik, yang nilai uangnya berasal dari nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbitnya, kemudian disimpan secara elektronik dalam suatu media elektronik berupa server atau kartu chip, yang berfungsi sebagai alat pembayaran non tunai kepada pedagang yang bukan penerbit uang elektronik yang bersangkutan.

Uang elektronik (atau uang digital) adalah uang yang digunakan dalam transaksi Internet dengan cara elektronik. Biasanya, transaksi ini melibatkan penggunaan jaringan komputer (seperti internet dan sistem penyimpanan harga digital). Electronic Funds Transfer (EFT) adalah sebuah contoh uang elektronik. Uang elektronik memiliki nilai tersimpan (stored-value) atau prabayar (prepaid) dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronis yang dimiliki seseorang. Nilai uang dalam e- money akan berkurang pada saat konsumen menggunakannya untuk pembayaran. E-money dapat digunakan untuk berbagai macam jenis pembayaran (multi purpose) dan berbeda dengan instrumen single purpose seperti kartu telepon.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 pada pasal 1 ayat 3 dan 4 menyebutkan bahwa Uang Elektronik (Electronic Money) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip,
3. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut;
4. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan (Izzan & Piandi, 2022).

Dalam perekonomian modern lalu lintas pertukaran barang dan jasa sudah sedemikian cepatnya sehingga memerlukan dukungan tersedianya sistem pembayaran yang handal yang memungkinkan dilakukannya pembayaran secara lebih cepat, efisien, dan aman. Penggunaan uang tunai sebagai alat pembayaran dirasakan mulai menimbulkan masalah, terutama tingginya biaya transaksi uang tunai dan rendahnya perputaran uang, diantara manfaat uang elektronik yaitu:

1. Lebih praktis, cepat, fleksibel dan nyaman dibandingkan dengan uang tunai, khususnya untuk transaksi yang bernilai kecil, disebabkan nasabah tidak perlu menyediakan sejumlah uang pas untuk suatu transaksi atau harus menyimpan uang kembalian.
2. Uang elektronik dapat diisi ulang melalui berbagai sarana yang disediakan oleh penerbit.
3. Tingkat kepuasan konsumen yang semakin bertambah dengan berkurangnya biaya transaksi.
4. Adanya sumber pendapatan bagi penyedia jasa pembayaran.
5. Uang elektronik lebih menjamin kepastian dan perlindungan hak konsumen (Aliyah, 2023).

Uang elektronik syariah adalah produk yang mendapatkan izin dari otoritas dan DSN MUI sebagai uang elektronik yang dikelola sesuai syariah dan perundang-undangan. Sedangkan, uang elektronik reguler atau konvensional adalah uang elektronik yang tidak mendapatkan izin dari otoritas dan DSN MUI sebagai uang elektronik yang dikelola secara syariah. Detail perbedaan tersebut bisa dijelaskan dalam poin-poin berikut ini. *Pertama*, bank penampungan adalah bank syariah. Maksudnya, rekening yang digunakan oleh penerbit uang elektronik syariah adalah rekening bank syariah sebagai rekening penampung dana-dana pengguna atau konsumen uang elektronik penggunaan dana. *Kedua*, tersertifikasi halal oleh otoritas dan DSN MUI. *Ketiga*, promosi diberikan sesuai dengan prinsip syariah tanpa riba.

Dalam uang elektronik syariah, cashback atau diskon (jika ada) diberikan tanpa diperjanjikan. Jika cashback tersebut diberikan oleh penerbit uang elektronik, (karena penerbit uang elektronik berposisi sebagai debitur dan pengguna sebagai kreditur dan skemanya kredit) maka tidak boleh ada cashback atau diskon maupun promo lainnya yang diperjanjikan. *Keempat*, akad transaksi pada layanan uang elektronik syariah. Uang elektronik syariah memberlakukan beberapa skema perjanjian atau akad, yaitu:

- a. Penerbit uang elektronik syariah dan pengguna dalam melakukan top-up menggunakan akad Qardh (pinjaman).
- b. Ketika user melakukan top-up di mitra penerbit uang elektronik syariah menggunakan akad Wakalah bil Ujrah (mitra sebagai wakil dari layanan syariah sebagai jasa penyedia layanan top-up).
- c. Antara merchant dan user menggunakan akad Bai' (jual-beli) dan Ijarah (jasa).
- d. Ketika mitra menyetor deposit kepada penerbit uang elektronik syariah sebagai tempat top-up menggunakan akad Qardh (pinjaman).

- e. Antara penerbit uang elektronik syariah dan merchant menggunakan akad Ijarah (sewa barang/jasa) atas manfaat fasilitas media penjualan.
- f. Ketika pengguna melakukan tarik tunai, menggunakan akad Ijarah (sewa barang/jasa).

Kelima, hanya bermitra dengan merchant yang menjual produk yang halal. Bagi penerbit uang elektronik hanya mengizinkan produknya digunakan sebagai alat bayar kepada merchant yang hanya menjual produk halal. Bagi pengguna pun hanya menggunakan alat bayar tersebut untuk membeli produk yang halal (Wulandari & Idayanti, 2023).

Fatwa DSN MUI No 116 mengatur beberapa ketentuan umum tentang uang elektronik syariah, yaitu: Uang elektronik (electronic money) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut: diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi; jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan; digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jumlah nominal uang elektronik adalah jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena keperluan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.

Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik. Pemegang uang elektronik adalah pihak yang menggunakan uang elektronik.

Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggungjawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya yang berperan sebagai penerbit dan/atau acquirer. dalam transaksi uang elektronik yang kerja sama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.

Acquirer adalah bank atau lembaga selain bank yang: melakukan kerja sama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain acquirer yang bersangkutan, bertanggungjawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.

Pedagang (merchant) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima transaksi pembayaran dari Pemegang. Penyelenggara kliring adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau Acquirer dalam rangka transaksi uang elektronik. Penyelenggara penyelesaian akhir adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau acquirer dalam rangka transaksi uang elektronik berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara kliring.

Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) adalah pihak ketiga yang bekerjasama dengan penerbit dan bertindak untuk dan atas nama penerbit dalam memberikan layanan keuangan digital.

Akad wadi'ah adalah akad penitipan uang dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan pemegang uang elektronik dapat mengambil menarik/menggunakan kapan saja sesuai kesepakatan.

Akad gardh adalah akad pinjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang diterimanya kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan.

Akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah.

Akad *ju'alah* adalah akad untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'i*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

Akad wakalah bi al-nfrah adalah akad wakalah dengan imbalan (*ujrah*).

Biaya layanan fasilitas uang elektronik adalah biaya yang dikenakan penerbit kepada pemegang berupa: biaya penggantian media uang elektronik untuk penggunaan pertama kali atau penggantian media uang elektronik yang rusak atau hilang; biaya pengisian ulang (top up) melalui pihak lain yang bekerjasama dengan penerbit atau menggunakan delivery channel pihak lain; biaya tarik tunai melalui pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit atau menggunakan delivery channel pihak lain; dan/atau biaya administrasi untuk uang elektronik yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu.

Riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang- barang ribawi (*al-amwal al-ribunciyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak.

Ghurar adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya.

Maysir adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan.

Tadlis adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat.

Risywah adalah suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang batil dan menjadikan sesuatu yang batil sebagai sesuatu yang benar.

Israf adalah pengeluaran harta yang berlebihan.

Uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini. Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadi'ah atau akad *qardh*. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *wadi'ah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wadi'ah* sebagai berikut: Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja: Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu; Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan (*wadi'ah*) berubah menjadi akad pinjaman (*qardh*), dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung Jawab dalam akad *qardh*.

Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (dana *float*).

Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *qardh*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *qardh* sebagai berikut: Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja; Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik; Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang Pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan; Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana *float*); Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Di antara akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik (*prinsipal*, *acquirer*, Pedagang *merchant*), penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir) adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah*, dan akad *wakalah bi al-ujrah*.

Dalam hal akad yang digunakan akad *ijarah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ijarah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *ijarah* (Dewan Syariah Nasional MUI, 2017).

Dalam hal akad yang digunakan akad *ju'alah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ju'alah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 62/DSN-MUL/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah* (MUI, 2007).

Dalam hal akad yang digunakan akad *wakalah bi al-ujrah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wakalah bi al-ujrah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 113/DSN-MUL/IX/2017 tentang *Wakalah bi al-Ujrah*. (Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, 2017). Di antara akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah*, dan akad *wakalah bi al-ujrah*.

Dalam penyelenggaraan uang elektronik, penerbit dapat mengenakan biaya fasilitas uang elektronik kepada pemegang dan ketentuan sebagai berikut: Biaya fasilitas harus berupa biaya riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik; Pengenaan biaya layanan fasilitas harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar sesuai Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari: Transaksi yang ribawi, gharar, maysyir, tadlis, risywah, dan israf; Transaksi atas objek yang haram atau maksiat.

Ketentuan Khusus dalam fatwa tentang uang elektronik syariah adalah: Jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank Syariah. Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada pada penerbit tidak boleh hilang (Dewan Syariah Nasional MUI, 2017).

Penelitian terkait hal ini pernah dilakukan oleh Dafa Rizqi Maulana, Abu Bakar, Nanda Himmatul Ulya (2024) yang berjudul “analisis fatwa DSN-MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah terhadap praktik penggunaan aplikasi dana” Penelitian ini untuk mengetahui praktik penggunaan uang elektronik DANA dan Analisis Fatwa DSN-MUI No.116/DSNMUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah terhadap

Praktik Uang Elektronik DANA. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Sumber data menggunakan data primer berupa hasil observasi dan dokumentasi, Sedangkan data sekunder berupa, buku, jurnal, skripsi, dan artikel-artikel yang membahas Tentang uang elektronik untuk penguat pengumpulan data. Teknik pengumpulan dari Penelitian ini adalah observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan metode deskriptif Analisis. Kemudian, data tersebut diperiksa keabsahannya menggunakan member-check. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penggunaa uang elektronik DANA terdapat Beberapa tahapan; dimulai dari download aplikasi DANA, melakukan registrasi DANA Dengan memberikan syarat dan ketentuan registrasi DANA untuk memverifikasi akun Uang elektronik, lalu melakukan pengisian saldo (top up) pada DANA, dan tahapan Terakhir akun DANA dapat digunakan untuk bertransaksi dan melakukan pembayaran Pada berbagai fitur yang ada didalamnya. Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Menjelaskan beberapa aturan yang mencakup ketentuan umum, hukum, akad dan Personalia hukum terkait, biaya layanan fasilitas, penyelenggaraan dan penggunaan uang Elektronik, ketentuan khusus, dan penyelesaian masalah. Semua ketentuan tersebut sesuai Dengan penggunaan DANA yang telah dijelaskan sebelumnya. Fatwa ini dikeluarkan Karena perkembangan uang elektronik yang diterbitkan oleh bank dan non-bank semakin berkembang, sehingga memerlukan penjelasan syariah tentang batasan dan ketentuan Hukum terkait uang elektronik. Berdasarkan analisis praktik pengguna dan fatwa tersebut. Dapat disimpulkan bahwa DANA memenuhi ketentuan yang tercantum dalam fatwa Tersebut (Maulana, Dafa Rizqi, 2024).

Dari penelitian yang sama ini peneliti melihat beberapa kekurangan, yaitu tentang tujuan dari menuliskan memang benar melihat batasan hukum dari keputusan dan pendapat dari fatwa DSN-MUI NOMOR 116 terhadap penggunaan uang elektronik berupa (DANA). Tapi setelah dilihat dari hasil penelitian ini hanya menyatakan bahwa penggunaan dana di bolehkan dan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam fatwa tersebut. Hal yang tidak dicantumkan yaitu dalam transaksi melalui uang elektronik (DANA) ini dibolehkan karena menggunakan akad apa yang di berlakukan didalam nya.selain itu sebuah penentuan hukum boleh atau dilarang harusnya mencantumkan alas an yang kongkrit dan nyata sesuai Syariah.

Penelitian yang dilakukan saat ini dilakukan dengan menelaah data data yang berbentuk sekunder yang berupa fatwah DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik Syariah. Penelitian ini mencari dan menganalisis fatwa tersebut terhadap penggunaan uang elektronik (dana), dan menentukan hukum dan ketentuan menggunakan dana ini yang sesuai dengan keputusan yang tercantum dalam fatwah. Serta menentukan alasan dari keputusan hukum tersebut.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, data-data terkait e-money khususnya (DANA), serta sumber lainnyaberupa buku, jurnal, dan sumber-sumber lain

yang relevan dengan penelitian ini. Data-data yang ada tersebut dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan ketentuan dan keputusan fatwah tersebut maka akan dibahas kebolehan menggunakan uang elektronik (DANA). DANA adalah layanan sistem pembayaran berupa uang elektronik, dompet elektronik, transfer dana, serta layanan pendukung lainnya, berbasis mobile yang dapat digunakan melalui Perangkat Telekomunikasi. DANA diselenggarakan oleh PT Espay Debit Indonesia Koe (“ EDIK ”) yang merupakan pemegang lisensi resmi dan telah memperoleh izin sebagai Penyedia Jasa Pembayaran Kategori I (Satu) yang meliputi aktivitas Account Issuance Services (AIS) (termasuk penerbit uang elektronik), Payment Initiation dan/atau Acquiring Services (PIAS) (termasuk penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara payment gateway, layanan acquirer), dan layanan remitansi serta Layanan Keuangan Digital (LKD) dari Bank Indonesia.

DANA adalah salah satu platform pembayaran digital yang memungkinkan penggunanya melakukan berbagai transaksi keuangan secara online. Dengan menggunakan DANA, Anda bisa melakukan pembayaran tagihan, transfer uang, belanja online, serta melakukan pembelian di berbagai merchant yang bekerja sama. Selain itu, DANA juga menawarkan fitur seperti top-up saldo, pembelian pulsa, dan investasi. Pernyataan dan jaminan dalam dana:

1. Pengguna menyatakan dan menjamin bahwa berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pengguna merupakan pihak yang cakap untuk menggunakan layanan yang disediakan oleh EDIK.
2. Pengguna dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa Pengguna adalah individu yang sah secara hukum untuk terikat dalam perjanjian berdasarkan hukum Republik Indonesia, secara khusus terikat dalam Syarat dan Ketentuan ini. Pengguna pada saat mengakses, melakukan pendaftaran, dan/atau menggunakan DANA, telah berusia sekurang-kurangnya 21 tahun atau kurang dari 21 tahun dan sudah pernah menikah, dan tidak sedang berada dalam pengampuan. Apabila Pengguna berusia kurang dari 21 tahun atau kurang dari 21 tahun dan belum pernah menikah pada saat mengakses, melakukan pendaftaran, dan/atau menggunakan DANA, maka Pengguna menyatakan dan menjamin bahwa Pengguna telah memperoleh persetujuan dari orang tua/wali yang sah dari Pengguna untuk melakukan pendaftaran, dan/atau menggunakan DANA.
3. Penggunaan atas Akun DANA dan/atau layanan DANA merupakan pengakuan dan persetujuan Pengguna untuk tunduk pada (i) Syarat dan Ketentuan Pengguna DANA; (ii) syarat dan ketentuan khusus DANA yang bekerja sama dengan penyedia aplikasi pihak ketiga; (iii) syarat dan ketentuan khusus terkait promo; (iv) syarat dan ketentuan khusus yang berlaku untuk masing-masing fitur layanan yang tersedia dalam Aplikasi DANA; (v) kebijakan privasi; dan (vi) setiap ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

4. Pengguna menyatakan dan menjamin bahwa Pengguna akan menggunakan DANA secara wajar sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, serta tidak akan melakukan tindakan apapun yang bertujuan untuk menghindari, menembus, dan/atau memanfaatkan celah sistem keamanan ataupun menyebabkan gangguan dan/atau kerusakan pada sistem DANA, melakukan penyalahgunaan Akun DANA, produk dan fitur-fitur dalam Aplikasi DANA, maupun menyebabkan kerugian bagi DANA dan/atau Pengguna lain. Pengguna bertanggungjawab atas segala konsekuensi terhadap pelanggaran ketentuan ini.
5. Pengguna menyatakan dan menjamin bahwa dana yang dipergunakan dalam Transaksi bukanlah dana yang berasal dari tindak pidana yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, pembukaan Akun DANA tidak dimaksudkan dan/atau ditujukan dalam rangka upaya melakukan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, Transaksi tidak dilakukan untuk maksud mengelabui, mengaburkan, atau menghindari pelaporan kepada Pusat Pelaporan Dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, Transaksi tidak dilakukan untuk melakukan pembayaran atas Transaksi yang sifatnya atau objeknya melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, dan Pengguna bertanggung jawab sepenuhnya serta melepaskan EDIK dari segala tuntutan, klaim, atau ganti rugi dalam bentuk apapun apabila Pengguna ternyata melakukan tindak pidana pencucian uang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
6. Pengguna dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa pihaknya akan selalu menggunakan Akun DANA dengan aman, menjaga kerahasiaan nomor ID Pengguna miliknya, PIN, OTP, Password dan informasi lainnya yang mungkin akan menyebabkan Akun DANA miliknya disalahgunakan.
7. Pengguna dengan ini menyatakan dan setuju untuk bersedia melengkapi seluruh data atau permintaan data atau dokumen tambahan yang diajukan oleh EDIK sehubungan dengan upaya EDIK mematuhi kewajiban EDIK terhadap ketentuan anti pencucian uang atau atas adanya penelusuran/pemeriksaan lanjutan atas adanya dugaan transaksi mencurigakan dan/atau terindikasi melanggar Syarat dan Ketentuan atau Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan anti pencucian uang. Tanpa mengabaikan klausul lain dari Syarat dan Ketentuan ini, setiap informasi tambahan yang Pengguna berikan kepada EDIK atas permintaan EDIK akan dianggap sebagai informasi yang sepenuhnya disediakan oleh Pengguna dan EDIK tidak memiliki kewajiban untuk memverifikasi keakuratannya.
8. Pengguna tidak akan memberikan hak, wewenang dan/atau kuasa dalam bentuk apapun dan dalam kondisi apapun kepada orang atau pihak lain untuk menggunakan data, akun dan/atau PIN. Pengguna karena alasan apapun dan dalam kondisi apapun dilarang untuk mengalihkan Rekening DANA kepada orang atau pihak manapun;

9. Pengguna menyatakan dan menjamin tidak akan dengan alasan apapun meminta kembali setiap dan seluruh data/dokumen yang telah disampaikan kepada EDIK dan karenanya EDIK berhak menggunakan data dan informasi tersebut sehubungan dengan layanan Transaksi atau terkait urusan administrasi rekening Pengguna pada DANA atau promosi dan program-program pemasaran DANA, kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
10. Pengguna menyatakan dan menjamin akan memperbaharui dan memberitahukan kepada EDIK apabila ada perubahan data terkait dengan Pengguna yang telah didaftarkan dan/atau disampaikan kepada EDIK;

Maka dengan ketentuan dan pernyataan pengguna aplikasi dana ini terdapat akad akad *wakalah bi al-ujrah*. Yang sesuai dengan akad yang digunakan dalam fatwa DSN MUI uang elektronik syariah. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, maka aplikasi dana boleh digunakan karena tidak ada melanggar aturan Syariah. Hal ini karena uang elektronik dana tidak mengandung unsur riba, gharar, atau maysir.

Berdasarkan Fatwa MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017, maka kedudukan dompet digital DANA sebagai penyimpanan uang digital diperbolehkan. Hal ini selaras dengan kaidah fiqh yang artinya “sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara (selama tidak bertentangan dengan syariah) (Hendarsyah, 2016). Penggunaan uang digital berdasarkan fatwa MUI harus terhindar dari unsur riba, gharar, maysir, tadlis, risywah dan israf agar tetap dapat dihukumi halal dan boleh. Serta dalam bentuk perjanjian antara pengguna dengan pihak DANA terletak pada syarat dan ketentuan yang diberikan oleh pihak DANA untuk calon pengguna. Berdasarkan tinjauan fiqh muamalah terdapat dua akad yang digunakan pada aplikasi DANA, yaitu akad wadi'ah ketika melakukan top-up dan akad ijarah ketika melakukan transaksi. Transaksi melalui DANA termasuk ke dalam jenis al-ijarah al-mausufah fi al-dzimmah karena pada saat bertransaksi objek yang diperjual belikan tidak ada dan hanya disebutkan spesifiknya saja. Selain itu dana juga bekerja sama dengan bank Syariah Indonesia (BSI). yang menjadi bukti bahwa dalam aplikasi dana tidak ada yang melanggar syariat.

E. SIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas, maka penggunaan uang elektronik berupa DANA boleh digunakan sebagai alat pembayaran dan bertransaksi berdasarkan fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik Syariah. Hal ini karena penggunaan dana tidak ada melanggar aturan Syariah dan tidak mengandung unsur riba, gharar, maysir, tadlis, risywah dan israf. Bahkan DANA juga mengadakan kerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) yang mana itu menjadi alasan utama bahwa dana boleh digunakan sebagai alat pembayaran maupun bertransaksi. Dalam ketentuan DANA dan pernyataan pengguna atas penggunaan DANA ini juga terdapat kesepakatan dan akad *wakalah bi al-ujrah* yang mana itu sesuai dengan keputusan yang tercantum dalam akad yang membolehkan menggunakan dana di dalam fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017. Berdasarkan tinjauan fiqh muamalah terdapat dua akad yang digunakan

pada aplikasi DANA, yaitu akad wadi'ah ketika melakukan top-up dan akad ijarah ketika melakukan transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, A. R. (2023). Peran Fatwa DSN MUI Terhadap Operasional Dan Aktivitas Bisnis Pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS)). *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan*, 3(2), 189–204. <https://doi.org/10.54437/irsyaduna.v3i2.1035>
- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2017). Akad Wakalah bil Al-Ujrah. *Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia*, 19.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2017). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 116 DSN-MUI 2017*. 19, 1–12.
- Hendarsyah, D. (2016). Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai Di Indonesia. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v5i1.74>
- Izzan, A., & Piandi, A. (2022). Konsep Uang Digital Di Aplikasi Dana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(1), 215–220. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.199>
- Maulana, Dafa Rizqi, E. (2024). Analisis Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah terhadap Praktik Penggunaan Aplikasi Dana. *Journal of Shariah Economic Law*, 4(1), 528–532. <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/>
- MUI, D. (2007). Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju'alah'. *Dewan Syariah Nasional MUI, Keuangan Syariah*, 1–4. <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/>
- Tazkiyyaturrohmah, R. (2018). Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern. *Muslim Heritage*, 3(1), 23. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v3i1.1240>
- Wulandari, P., & Idayanti, R. (2023). Peran Aplikasi Dompot Digital Indonesia (DANA) dalam Memudahkan Masyarakat melakukan Pembayaran Digital. *Islamic Banking and Finance*, 3(2), 429–441. <https://doi.org/10.30863/ibf.v3i2.5438>